



**PUTUSAN**  
**Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : **ISMAIL NUR alias SEMMA bin NUR RAUF (Alm);**
2. Tempat lahir : Ta'juncu (Sulsel);
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/31 Desember 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sabamparu RT.001 RW.002 Desa Tasiwale Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan atau gang Pahlawan Dusun Margasari RT.006 Desa Jambayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : **FRANSISKUS BOLI GEDE alias FRANS bin YAKOBUS WAY;**
2. Tempat lahir : Senoni;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/24 Juni 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Syukri RT.009 Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa III :**

1. Nama lengkap : **IRAWAN bin MUKMIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/15 Nopember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan MT Haryono No.047 RT.013 Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau RT.003 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

## **Terdakwa IV :**

1. Nama lengkap : **SAPIRUDDIN bin M. YUSUF;**
2. Tempat lahir : Bonto Matene (Sulsel);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/18 Agustus 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Bonto Matene Desa Bonto Matene Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau Gang Pahlawan Margasari RT.006 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

## **Terdakwa V :**

1. Nama lengkap : **JULKIPLI bin M. ALI (Alm);**
2. Tempat lahir : Loa Kulu;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/10 Pebruari 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso RT.019 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ISMAIL NUR Alias SEMMA Bin NUR RAUF (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. FRANSISKUS BOLI GEDE Alias FRANS Bin YAKOBUS WAY, Terdakwa III. IRAWAN Bin MUKMIN (Alm), Terdakwa IV. SAPIRUDDIN Bin M. YUSUF dan Terdakwa V. JULKIPLI Bin M. ALI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa I. ISMAIL NUR Alias SEMMA Bin NUR RAUF (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. FRANSISKUS BOLI GEDE Alias FRANS Bin YAKOBUS WAY, Terdakwa III. IRAWAN Bin MUKMIN (Alm), Terdakwa IV. SAPIRUDDIN Bin M. YUSUF dan Terdakwa V. JULKIPLI Bin M. ALI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
☐ 3 (tiga) set kartu domino merk JITAK;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- ☐ 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ☐ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- ☐ 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- ☐ 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

4. Membebani terhadap para terdakwa dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa mereka terdakwa I. ISMAIL NUR Alias SEMMA Bin NUR RAUF (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. FRANSISCUS BOLI GEDE Alias FRANS Bin YAKOBUS WAY, Terdakwa III. IRAWAN Bin MUKMIN (Alm), Terdakwa IV. SAPIRUDDIN Bin M. YUSUF dan Terdakwa V. JULKIPLI Bin M. ALI (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 13.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun dua ribu delapan belas bertempat di gang Pahlawan Dusun Margasari RT.006 Desa Jembayan, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa I. ISMAIL NUR Alias SEMMA Bin NUR RAUF (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. FRANSISCUS BOLI GEDE Alias FRANS Bin YAKOBUS WAY, Terdakwa III.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN Bin MUKMIN (Alm), Terdakwa IV. SAPIRUDDIN Bin M. YUSUF dan Terdakwa V. JULKIPLI Bin M. ALI (Alm) sedang berkumpul kemudian para Terdakwa duduk melingkar dan langsung melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dengan cara kartu domino di kocok oleh salah satu terdakwa (yang sebelumnya sudah menarik uang tengah/menang) kemudian kartu tersebut dibagi kepada masing-masing terdakwa yaitu setiap terdakwa mendapatkan 3 lembar kartu, kemudian kartu tersebut di buka oleh masing-masing terdakwa dan dilihat jumlah dari kartu tiga tersebut. Apabila kartu tiga tersebut sudah di buka maka bandar/pemenang sebelumnya wajib bicara duluan untuk menaruh uang di tengah (dibuka dari Rp.5.000 dan bisa ditambah sampai Rp.10.000,-) dan diikuti oleh para terdakwa, setelah diikuti oleh para terdakwa yang lainnya sambil uangnya di taruh di tengah apabila ada yang mau menambah uang taruhan di tengah dipersilahkan dan setelah bandar bicara selanjutnya diikuti para terdakwa dengan di bagikan kembali kartu ke 4 agar lengkap kartu permainan qiu-qiu tersebut dan setelah dibagi kartu ke 4 maka di buka kartu bandar serta di ikuti oleh terdakwa lainnya setelah di buka siapa yang paling tinggi kartu Qiu-qiu nya itu lah pemain yang menang taruhan uang uang berada di tengah, kemudian permainan sebagaimana tersebut diulang kembali dengan cara yang sama sampai beberapa game selanjutnya pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi qiu-qiu tersebut tiba-tiba datang saksi AGUS INDRATMO, saksi AGUS RACHMAN dan saksi ARIF FAJAR melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu domino merk JITAK, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- , 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,-, 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,-, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut dan ternyata diketahui bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang pada saat bermain judi jenis qiu-qiu tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa I. ISMAIL NUR Alias SEMMA Bin NUR RAUF (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. FRANSISCUS BOLI GEDE Alias FRANS Bin

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg





YAKOBUS WAY, Terdakwa III. IRAWAN Bin MUKMIN (Alm), Terdakwa IV. SAPIRUDDIN Bin M. YUSUF dan Terdakwa V. JULKIPLI Bin M. ALI (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 13.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun dua ribu delapan belas bertempat di gang Pahlawan Dusun Margasari RT.006 Desa Jembayan, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa I. ISMAIL NUR Alias SEMMA Bin NUR RAUF (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. FRANSISCUS BOLI GEDE Alias FRANS Bin YAKOBUS WAY, Terdakwa III. IRAWAN Bin MUKMIN (Alm), Terdakwa IV. SAPIRUDDIN Bin M. YUSUF dan Terdakwa V. JULKIPLI Bin M. ALI (Alm) sedang berkumpul kemudian para Terdakwa duduk melingkar dan langsung melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dengan cara kartu domino di kocok oleh salah satu terdakwa (yang sebelumnya sudah menarik uang tengah/menang) kemudian kartu tersebut dibagi kepada masing-masing terdakwa yaitu setiap terdakwa mendapatkan 3 lembar kartu, kemudian kartu tersebut di buka oleh masing-masing terdakwa dan dilihat jumlah dari kartu tiga tersebut. Apabila kartu tiga tersebut sudah di buka maka bandar/pemenang sebelumnya wajib bicara duluan untuk menaruh uang di tengah (dibuka dari Rp.5.000 dan bisa ditambah sampai Rp.10.000,-) dan diikuti oleh para terdakwa, setelah diikuti oleh para terdakwa yang lainnya sambil uangnya di taruh di tengah apabila ada yang mau menambah uang taruhan di tengah dipersilahkan dan setelah bandar bicara selanjutnya diikuti para terdakwa dengan di bagikan kembali kartu ke 4 agar lengkap kartu permainan qiu-qiu tersebut dan setelah dibagi kartu ke 4 maka di buka kartu bandar serta di ikuti oleh terdakwa lainnya setelah di buka siapa yang paling tinggi kartu Qiu-qiu nya itu lah pemain yang menang taruhan uang uang berada di tengah, kemudian permainan sebagaimana tersebut diulang kembali dengan cara yang sama sampai beberapa game selanjutnya pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi qiu-qiu tersebut tiba-tiba datang saksi AGUS INDRATMO, saksi AGUS RACHMAN dan saksi ARIF FAJAR melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu domino merk JITAK, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- , 9 (sembilan) lembar



uang pecahan Rp.10.000,-, 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,-, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut dan ternyata diketahui bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang pada saat bermain judi jenis qiu-qiu tersebut;

- Bahwa dari kegiatan judi jenis poker tersebut, terdakwa I. ISMAIL NUR Alias SEMMA Bin NUR RAUF (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. FRANSISCUS BOLI GEDE Alias FRANS Bin YAKOBUS WAY, Terdakwa III. IRAWAN Bin MUKMIN (Alm), Terdakwa IV. SAPIRUDDIN Bin M. YUSUF dan Terdakwa V. JULKIPLI Bin M. ALI (Alm) kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dari permainan kartu yang bagus dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah uang untuk itu, padahal kegiatan bermain judi jenis qiu-qiu tersebut diadakan oleh para Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **AGUS INDRATMO, S.Sos. bin SELAMAT MARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa setelah Saksi menangkap para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya masalah perjudian;
  - Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Pahlawan Dusun Margasari RT.006 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa judi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah permainan judi jenis qiu-qiu;
  - Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino merk Jitak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis qiu-qiu adalah dengan menggunakan kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, selanjutnya kartu domino dikocok oleh salah satu pemain kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain yaitu 1 (satu) pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, kemudian kartu-kartu tersebut dibuka oleh masing-masing pemain dan dilihat jumlah dari 3 (tiga) kartu tersebut, apabila 3 (tiga) kartu tersebut sudah dibuka maka bandar/pemenang sebelumnya wajib bicara duluan untuk menaruh uang di tengah dan diikuti oleh pemain-pemain tersebut yang ingin ikut serta permainan judi tersebut dan apabila tidak ada yang mau ikut tidak apa-apa, setelah diikuti oleh para pemain yang lainnya sambil uangnya di taruh di tengah apabila ada yang mau menambah uang taruhan di tengah dipersilahkan dan setelah bandar bicara selanjutnya diikuti para Pemain dengan dibagikan kembali kartu ke 4 (empat) agar lengkap kartu permainan qiu-qiu tersebut dan setelah dibagi kartu ke -4 maka di buka kartu bandar serta diikuti oleh pemain pemasang lainnya, setelah dibuka siapa yang paling tinggi kartu qiu-qiu nya itulah Pemain yang menang taruhan uang yang berada di tengah;
  - Bahwa besar taruhan mereka dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut adalah setiap kartu 3 (tiga), bandar bicara adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila ada yang mau cakap/nambah dari pembicaraan bandar bisa saja tapi batasnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa modal Terdakwa I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), modal Terdakwa II sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), modal Terdakwa III sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), modal Terdakwa IV sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan modal Terdakwa V sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setiap pemegang kartu/Pemain tidak bisa menjadikan dirinya untuk selalu menang karena permainan judi jenis qiu-qiu tersebut bersifat untung-untungan saja yang apabila nasib baik maka dia akan menjadi pemenang;
  - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. **ARIF FAJAR BASTIAN bin IMAM BASUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa setelah Saksi menangkap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya masalah perjudian;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Pahlawan Dusun Margasari RT.006 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino merk Jitak;
- Bahwa cara permainan judi jenis qiu-qiu adalah dengan menggunakan kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, selanjutnya kartu domino dikocok oleh salah satu pemain kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap Pemain yaitu 1 (satu) pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, kemudian kartu-kartu tersebut dibuka oleh masing-masing pemain dan dilihat jumlah dari 3 (tiga) kartu tersebut, apabila 3 (tiga) kartu tersebut sudah dibuka maka bandar/pemenang sebelumnya wajib bicara duluan untuk menaruh uang di tengah dan diikuti oleh pemain-pemain tersebut yang ingin ikut serta permainan judi tersebut dan apabila tidak ada yang mau ikut tidak apa-apa, setelah diikuti oleh para pemain yang lainnya sambil uangnya di taruh di tengah apabila ada yang mau menambah uang taruhan di tengah dipersilahkan dan setelah bandar bicara selanjutnya diikuti para Pemain dengan dibagikan kembali kartu ke 4 (empat) agar lengkap kartu permainan qiu-qiu tersebut dan setelah dibagi kartu ke -4 maka di buka kartu bandar serta diikuti oleh pemain pemasang lainnya, setelah dibuka siapa yang paling tinggi kartu qiu-qiu nya itulah Pemain yang menang taruhan uang yang berada di tengah;
- Bahwa besar taruhan mereka dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut adalah setiap kartu 3 (tiga), bandar bicara adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila ada yang mau cakap/nambah dari pembicaraan bandar bisa saja tapi batasnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg



- Bahwa modal Terdakwa I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), modal Terdakwa II sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), modal Terdakwa III sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), modal Terdakwa IV sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan modal Terdakwa V sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap pemegang kartu/Pemain tidak bisa menjadikan dirinya untuk selalu menang karena permainan judi jenis qiu-qiu tersebut bersifat untung-untungan saja yang apabila nasib baik maka dia akan menjadi pemenang;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : **ISMAIL NUR alias SEMMA bin NUR RAUF (Alm)**;

- Bahwa Terdakwa I diajukan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Polisi dari Polsek Loa Kulu pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di sebuah rumah kontrakan tepatnya di gang Pahlawan Dusun Margasari RT.006 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis qiu-qiu adalah dengan menggunakan kartu jenis domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, selanjutnya kartu domino di kocok oleh salah satu pemain (yang sebelumnya sudah menarik uang tengah/menang), kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain yaitu 1 (satu) pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, kemudian kartu tersebut dibuka oleh masing-masing Pemain dan dilihat jumlah dari kartu 3 (tiga) tersebut, apabila kartu 3 (tiga) tersebut sudah dibuka maka bandar/pemenang sebelumnya wajib bicara duluan untuk menaruh uang di tengah dan diikuti oleh Pemain-Pemain tersebut yang ingin ikut serta permainan judi tersebut dan apabila tidak ada yang mau ikut tidak apa-apa. Setelah diikuti oleh para Pemain yang lainnya sambil uangnya di taruh di tengah, apabila ada yang mau menambah uang taruhan di tengah dipersilahkan dan setelah bandar bicara selanjutnya diikuti para Pemain dengan dibagikan kembali kartu ke-4



(empat) agar lengkap kartu permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dan setelah dibagi kartu ke-4 maka dibuka kartu bandar serta diikuti oleh Pemain pemasang lainnya, setelah dibuka siapa yang paling tinggi kartu qiu-qiu-nya lah Pemain yang menang taruhan uang yang berada di tengah;

- Bahwa untuk pemenang atau Pemain yang berhasil kartunya tertinggi itulah yang menang sebab kartu sebanyak 4 (empat) lembar dibuka bersama-sama oleh yang ikut taruhan dari bandar tersebut akan mendapatkan uang sesuai kesepakatan pertama sebelum kartu-kartu tersebut dibagikan kepada Pemain dan apabila semua setuju dengan jumlah taruhannya maka itulah jumlah yang akan diterima dari tiap-tiap Pemain dan apabila sudah ada yang berhasil nilai kartunya paling tinggi kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut maka permainan dianggap selesai dengan kata lain permainan akan diulang dari awal kembali;
- Bahwa besar taruhan yang Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V adalah setiap 3 (tiga) kartu bandar bicara adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila yang mau cakap/nambah dari pembicaraan bandar bisa saja tapi batasnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa I adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut Terdakwa I telah kalah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut adalah sebagai hiburan pengisi waktu luang;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II : **FRANSISKUS BOLI GEDE alias FRANS bin YAKOBUS WAY**;

- Bahwa Terdakwa II diajukan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi dari Polsek Loa Kulu pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di sebuah rumah kontrakan tepatnya di gang Pahlawan Dusun Margasari RT.006 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis qiu-qiu adalah dengan menggunakan kartu jenis domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, selanjutnya kartu domino di kocok oleh salah satu pemain (yang sebelumnya sudah menarik uang tengah/menang), kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap Pemain yaitu 1 (satu) pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, kemudian kartu tersebut dibuka oleh masing-masing Pemain dan dilihat jumlah dari kartu 3 (tiga) tersebut, apabila kartu 3 (tiga) tersebut sudah dibuka maka bandar/pemenang sebelumnya wajib bicara duluan untuk menaruh uang di tengah dan diikuti oleh Pemain-Pemain tersebut yang ingin ikut serta permainan judi tersebut dan apabila tidak ada yang mau ikut tidak apa-apa. Setelah diikuti oleh para Pemain yang lainnya sambil uangnya di taruh di tengah, apabila ada yang mau menambah uang taruhan di tengah dipersilahkan dan setelah bandar bicara selanjutnya diikuti para Pemain dengan dibagikan kembali kartu ke-4 (empat) agar lengkap kartu permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dan setelah dibagi kartu ke-4 maka dibuka kartu bandar serta diikuti oleh Pemain pemasang lainnya, setelah dibuka siapa yang paling tinggi kartu qiu-qiu-nya lah Pemain yang menang taruhan uang yang berada di tengah;
- Bahwa untuk pemenang atau Pemain yang berhasil kartunya tertinggi itulah yang menang sebab kartu sebanyak 4 (empat) lembar dibuka bersama-sama oleh yang ikut taruhan dari bandar tersebut akan mendapatkan uang sesuai kesepakatan pertama sebelum kartu-kartu tersebut dibagikan kepada Pemain dan apabila semua setuju dengan jumlah taruhannya maka itulah jumlah yang akan diterima dari tiap-tiap Pemain dan apabila sudah ada yang berhasil nilai kartunya paling tinggi kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut maka permainan dianggap selesai dengan kata lain permainan akan diulang dari awal kembali;
- Bahwa besar taruhan yang Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V adalah setiap 3 (tiga) kartu bandar bicara adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila yang mau cakap/nambah dari pembicaraan bandar bisa saja tapi batasnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa II adalah sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut Terdakwa II telah kalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut adalah sebagai hiburan pengisi waktu luang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa III : **IRAWAN bin MUKMIN (Alm);**

- Bahwa Terdakwa III diajukan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi dari Polsek Loa Kulu pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di sebuah rumah kontrakan tepatnya di gang Pahlawan Dusun Margasari RT.006 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis qiu-qiu adalah dengan menggunakan kartu jenis domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, selanjutnya kartu domino di kocok oleh salah satu pemain (yang sebelumnya sudah menarik uang tengah/menang), kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap Pemain yaitu 1 (satu) pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, kemudian kartu tersebut dibuka oleh masing-masing Pemain dan dilihat jumlah dari kartu 3 (tiga) tersebut, apabila kartu 3 (tiga) tersebut sudah dibuka maka bandar/pemenang sebelumnya wajib bicara duluan untuk menaruh uang di tengah dan diikuti oleh Pemain-Pemain tersebut yang ingin ikut serta permainan judi tersebut dan apabila tidak ada yang mau ikut tidak apa-apa. Setelah diikuti oleh para Pemain yang lainnya sambil uangnya di taruh di tengah, apabila ada yang mau menambah uang taruhan di tengah dipersilahkan dan setelah bandar bicara selanjutnya diikuti para Pemain dengan dibagikan kembali kartu ke-4 (empat) agar lengkap kartu permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dan setelah dibagi kartu ke-4 maka dibuka kartu bandar serta diikuti oleh Pemain pemasang lainnya, setelah dibuka siapa yang paling tinggi kartu qiu-qiu-nya lah Pemain yang menang taruhan uang yang berada di tengah;
- Bahwa untuk pemenang atau Pemain yang berhasil kartunya tertinggi itulah yang menang sebab kartu sebanyak 4 (empat) lembar dibuka bersama-sama oleh yang ikut taruhan dari bandar tersebut akan mendapatkan uang sesuai kesepakatan pertama sebelum kartu-kartu tersebut dibagikan kepada Pemain dan apabila semua setuju dengan jumlah taruhannya maka itulah jumlah yang akan diterima dari tiap-tiap Pemain dan apabila sudah ada yang berhasil nilai

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartunya paling tinggi kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut maka permainan dianggap selesai dengan kata lain permainan akan diulang dari awal kembali;

- Bahwa besar taruhan yang Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V adalah setiap 3 (tiga) kartu bandar bicara adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila yang mau cakap/nambah dari pembicaraan bandar bisa saja tapi batasnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa II adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut Terdakwa III telah kalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut adalah sebagai hiburan pengisi waktu luang;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada izin dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa IV : **SAPIRUDDIN bin M. YUSUF**;

- Bahwa Terdakwa IV diajukan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap oleh Polisi dari Polsek Loa Kulu pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di sebuah rumah kontrakan tepatnya di gang Pahlawan Dusun Margasari RT.006 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis qiu-qiu adalah dengan menggunakan kartu jenis domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, selanjutnya kartu domino di kocok oleh salah satu pemain (yang sebelumnya sudah menarik uang tengah/menang), kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap Pemain yaitu 1 (satu) pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, kemudian kartu tersebut dibuka oleh masing-masing Pemain dan dilihat jumlah dari kartu 3 (tiga) tersebut, apabila kartu 3 (tiga) tersebut sudah dibuka maka bandar/pemenang sebelumnya wajib bicara duluan untuk menaruh uang di tengah dan diikuti oleh Pemain-Pemain tersebut yang ingin ikut serta permainan judi tersebut dan apabila tidak ada yang mau ikut tidak apa-apa. Setelah diikuti

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg



oleh para Pemain yang lainnya sambil uangnya di taruh di tengah, apabila ada yang mau menambah uang taruhan di tengah dipersilahkan dan setelah bandar bicara selanjutnya diikuti para Pemain dengan dibagikan kembali kartu ke-4 (empat) agar lengkap kartu permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dan setelah dibagi kartu ke-4 maka dibuka kartu bandar serta diikuti oleh Pemain pemasang lainnya, setelah dibuka siapa yang paling tinggi kartu qiu-qiu-nya lah Pemain yang menang taruhan uang yang berada di tengah;

- Bahwa untuk pemenang atau Pemain yang berhasil kartunya tertinggi itulah yang menang sebab kartu sebanyak 4 (empat) lembar dibuka bersama-sama oleh yang ikut taruhan dari bandar tersebut akan mendapatkan uang sesuai kesepakatan pertama sebelum kartu-kartu tersebut dibagikan kepada Pemain dan apabila semua setuju dengan jumlah taruhannya maka itulah jumlah yang akan diterima dari tiap-tiap Pemain dan apabila sudah ada yang berhasil nilai kartunya paling tinggi kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut maka permainan dianggap selesai dengan kata lain permainan akan diulang dari awal kembali;
- Bahwa besar taruhan yang Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V adalah setiap 3 (tiga) kartu bandar bicara adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila yang mau cakap/nambah dari pembicaraan bandar bisa saja tapi batasnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa IV adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut Terdakwa IV menang sehingga uang Terdakwa IV bertambah menjadi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IV melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut adalah sebagai hiburan pengisi waktu luang;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada izin dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa V : **JULKIPLI bin M. ALI (Alm)**;

- Bahwa Terdakwa V diajukan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa V bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V ditangkap oleh Polisi dari Polsek Loa Kulu pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di sebuah rumah kontrakan tepatnya di gang Pahlawan Dusun Margasari RT.006 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis qiu-qiu adalah dengan menggunakan kartu jenis domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, selanjutnya kartu domino di kocok oleh salah satu pemain (yang sebelumnya sudah menarik uang tengah/menang), kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap Pemain yaitu 1 (satu) pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, kemudian kartu tersebut dibuka oleh masing-masing Pemain dan dilihat jumlah dari kartu 3 (tiga) tersebut, apabila kartu 3 (tiga) tersebut sudah dibuka maka bandar/pemenang sebelumnya wajib bicara duluan untuk menaruh uang di tengah dan diikuti oleh Pemain-Pemain tersebut yang ingin ikut serta permainan judi tersebut dan apabila tidak ada yang mau ikut tidak apa-apa. Setelah diikuti oleh para Pemain yang lainnya sambil uangnya di taruh di tengah, apabila ada yang mau menambah uang taruhan di tengah dipersilahkan dan setelah bandar bicara selanjutnya diikuti para Pemain dengan dibagikan kembali kartu ke-4 (empat) agar lengkap kartu permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dan setelah dibagi kartu ke-4 maka dibuka kartu bandar serta diikuti oleh Pemain pemasang lainnya, setelah dibuka siapa yang paling tinggi kartu qiu-qiu-nya lah Pemain yang menang taruhan uang yang berada di tengah;
- Bahwa untuk pemenang atau Pemain yang berhasil kartunya tertinggi itulah yang menang sebab kartu sebanyak 4 (empat) lembar dibuka bersama-sama oleh yang ikut taruhan dari bandar tersebut akan mendapatkan uang sesuai kesepakatan pertama sebelum kartu-kartu tersebut dibagikan kepada Pemain dan apabila semua setuju dengan jumlah taruhannya maka itulah jumlah yang akan diterima dari tiap-tiap Pemain dan apabila sudah ada yang berhasil nilai kartunya paling tinggi kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut maka permainan dianggap selesai dengan kata lain permainan akan diulang dari awal kembali;
- Bahwa besar taruhan yang Terdakwa V bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah setiap 3 (tiga) kartu bandar bicara adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila yang mau cakap/nambah dari pembicaraan bandar bisa saja tapi batasnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Terdakwa V adalah sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut Terdakwa V telah kalah sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa V melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut adalah sebagai hiburan pengisi waktu luang;
- Bahwa Terdakwa V tidak ada izin dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa Terdakwa V sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) set kartu domino merk Jitak;
2. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
5. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di sebuah rumah kontrakan tepatnya di gang Pahlawan Dusun Margasari RT.006 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa cara permainan judi jenis qiu-qiu adalah dengan menggunakan kartu jenis domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, selanjutnya kartu domino di kocok oleh salah satu pemain (yang sebelumnya sudah menarik uang tengah/menang), kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap Pemain yaitu 1 (satu) pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, kemudian kartu tersebut dibuka oleh masing-masing Pemain dan dilihat jumlah dari kartu 3 (tiga) tersebut, apabila kartu 3 (tiga) tersebut sudah dibuka maka bandar/pemenang sebelumnya wajib bicara duluan untuk menaruh uang di tengah dan diikuti oleh Pemain-Pemain

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang ingin ikut serta permainan judi tersebut dan apabila tidak ada yang mau ikut tidak apa-apa. Setelah diikuti oleh para Pemain yang lainnya sambil uangnya di taruh di tengah, apabila ada yang mau menambah uang taruhan di tengah dipersilahkan dan setelah bandar bicara selanjutnya diikuti para Pemain dengan dibagikan kembali kartu ke-4 (empat) agar lengkap kartu permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dan setelah dibagi kartu ke-4 maka dibuka kartu bandar serta diikuti oleh Pemain pemasang lainnya, setelah dibuka siapa yang paling tinggi kartu qiu-qiunya lah Pemain yang menang taruhan uang yang berada di tengah;

- Bahwa besar taruhan yang Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V adalah setiap 3 (tiga) kartu bandar bicara adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila yang mau cakap/nambah dari pembicaraan bandar bisa saja tapi batasnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa modal awal yang dipersiapkan oleh Terdakwa I adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), modal awal Terdakwa II adalah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), modal awal Terdakwa III adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), modal awal Terdakwa IV adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan modal awal Terdakwa V adalah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut adalah hanya sekedar mengisi waktu luang saja;
- Bahwa dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut untuk menentukan kalah dan menangnya berdasarkan untung-untungan tergantung nasib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi
3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Ismail Nur alias Semma bin Nur Rauf (Alm)**, **Fransiskus Boli Gede alias Frans bin Yakobus Way**, **Irawan bin Mukmin (Alm)**, **Sapiruddin bin M. Yusuf** dan **Julkipli bin M. Ali (Alm)** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Ismail Nur alias Semma bin Nur Rauf (Alm)**, **Fransiskus Boli Gede alias Frans bin Yakobus Way**, **Irawan bin Mukmin (Alm)**, **Sapiruddin bin M. Yusuf** dan **Julkipli bin M. Ali (Alm)** sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Menggunakan kesempatan main judi**;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. LAMINTANG, S.H. yang dimaksudkan dengan “memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi” itu bukan setiap pemakaian kesempatan yang terbuka karena ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi”

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi yaitu seperti yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga keterangan para Terdakwa bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu yang mana dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut menggunakan taruhan berupa uang yaitu setiap 3 (tiga) kartu bandar bicara adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila yang mau cakap/nambah dari pembicaraan bandar bisa saja tapi batasnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kartu jenis domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, selanjutnya kartu domino di kocok oleh salah satu pemain (yang sebelumnya sudah menarik uang tengah/menang), kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap Pemain yaitu 1 (satu) pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, kemudian kartu tersebut dibuka oleh masing-masing Pemain dan dilihat jumlah dari kartu 3 (tiga) tersebut, apabila kartu 3 (tiga) tersebut sudah dibuka maka bandar/pemenang sebelumnya wajib bicara duluan untuk menaruh uang di tengah dan diikuti oleh Pemain-Pemain tersebut yang ingin ikut serta permainan judi tersebut dan apabila tidak ada yang mau ikut tidak apa-apa. Setelah diikuti oleh para Pemain yang lainnya sambil uangnya di taruh di tengah, apabila ada yang mau menambah uang taruhan di tengah dipersilahkan dan setelah bandar bicara selanjutnya diikuti para Pemain dengan dibagikan kembali kartu ke-4 (empat) agar lengkap kartu permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dan setelah dibagi kartu ke-4 maka dibuka kartu bandar serta diikuti oleh Pemain pemasang lainnya, setelah dibuka siapa yang paling tinggi kartu qiu-qiu-nya lah Pemain yang menang taruhan uang yang berada di tengah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas para Terdakwa telah terbukti melakukan bentuk permainan dengan menggunakan uang dengan mendasarkan pada siapa yang paling tinggi kartu qiu-qiu-nya lah Pemain yang menang taruhan uang yang berada di tengah;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pengertian permainan judi menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, maka perbuatan para Terdakwa yang melakukan permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang



didasarkan pada siapa yang paling tinggi kartu qiu-qiu-nya tersebut menurut Majelis Hakim dapat dimasukkan dalam pengertian permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "menggunakan kesempatan main judi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : **Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 303 KUHP pada pokoknya berisi ketentuan tentang larangan secara tanpa hak untuk menyelenggarakan permainan judi. Dalam hal ini titik berat dalam ketentuan Pasal 303 KUHP adalah penyelenggaraan permainan judi yang dilakukan secara tanpa hak atau tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia segala bentuk permainan judi telah dilarang oleh Pemerintah atau dengan kata lain hingga saat ini Pemerintah atau pihak yang berwajib tidak pernah memberikan izin kepada perorangan atau suatu badan usaha manapun untuk menyelenggarakan permainan judi. Dengan demikian apabila ada perorangan atau kelompok orang yang melakukan permainan judi jelas bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang terdahulu, para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan permainan judi jenis qiu-qiu karena menggunakan uang sebagai taruhannya, sehingga dengan demikian permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu domino merk JITAK adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar hukum;
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak moral masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ismail Nur alias Semma bin Nur Rauf (Alm)**, Terdakwa II. **Fransiskus Boli Gede alias Frans bin Yakobus Way**, Terdakwa III. **Irawan bin Mukmin (Alm)**, Terdakwa IV. **Sapiruddin bin M. Yusuf** dan Terdakwa V. **Julkipli bin M. Ali (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) set kartu domino merk JITAK;**Dimusnahkan;**
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Senin** tanggal **27 Agustus 2018** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Nadrah Nasir, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera

Hariadi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24